



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 333/Pid.C/2022/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Jum'at**, tanggal : **14 Oktober 2022**, dalam perkara terdakwa :

Didik Setiyo Budi Bin Alm. Bakri, umur: 40 tahun, tempat/tanggal lahir: Kediri, 6 Juli 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ds. Bangsal, Kec. Pesantren, Kota Kediri, agama Islam, pekerjaan Wirswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Quraisyiyah, S.H., M.H.** **Hakim ;**
- **Suwanto, S.H., M.H.** **Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh **Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kediri** pada tanggal: **11 Oktober 2022, Nomor: 301.4/ 1418.40/2022;**

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : **5 (lima) botol miras jenis kuntul; 1 (satu) botol miras jenis Vodka; 1 (satu) botol miras jenis Whisky;**

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

- 1. Prasetyo Satrito Widodo, S.Ap.**
- 2. Yeyen Apriyanto, S.H.**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari : **Jum'at**, tanggal : **7 Oktober 2022** sekira **pukul 10.00 wib** bertempat di warung milik Terdakwa **Didik Setiyo Budi Bin Alm. Bakri** di Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri telah menjual minuman keras jenis **Kuntul, Vodka dan Whisky** yang mengandung alkohol diatas 5% tanpa dilengkapi surat izin yang sah ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **Didik Setiyo Budi Bin Alm. Bakri** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik **Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kediri** dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 jo pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1962 sebagaimana telah diubah dalam Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1977 huruf C jo G junto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 49 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Didik Setiyo Budi Bin Alm. Bakri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
- Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir ;
- Menetapkan agar barang bukti : 5 (lima) botol miras jenis kuntul; 1 (satu) botol miras jenis Vodka; 1 (satu) botol miras jenis Whisky; **dirampas untuk dimusnahkan**;
- Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlan diputuskan pada hari : **Jum'at**, tanggal : **14 Oktober 2022**, oleh kami **Quraisyiyah, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suwanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suwanto, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.